



KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN KEPALA DESA GOGIK
NOMOR 05 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GOGIK
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GOGIK

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Peraturan Bupati Semarang Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 81);
3. Peraturan Bupati Semarang Nomor 82 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 82);
4. Peraturan Bupati Semarang Nomor 83 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 84 tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 83);
7. Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 02);
8. Peraturan Desa Gogik Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2020 Nomor 07);
9. Peraturan Desa Gogik Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2023 Nomor 01);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GOGIK TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	49.000.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.695.200.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	9.700.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.753.900.000,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	680.559.000,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	531.885.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	454.656.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	53.000.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	41.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp	1.761.100.000,00
Surplus/Defisit	Rp	-7.200.000,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	37.200.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	30.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	7.200.000,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Gogik

Pada tanggal : 29 December 2023

Kepala Desa,

SUDJARWOTO

Diundangkan di : Gogik

Pada tanggal : 29 December 2023

Sekretaris Desa

ALIS ARIFA RAHMAN

BERITA DESA GOGIK TAHUN 2024 NOMOR 05